



PUTUSAN
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **HERMANSYAH Alias EMAN Bin NASARUDDIN;**
2. Tempat lahir : Air Tiris;
3. Tanggal lahir : 01 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Arifin RT 003 RW 002, Kelurahan Pangkalan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- Penyidik sejak tanggal 26 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
- Penyidik perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 24 November 2023;
- Penyidik perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 November 2023 sampai dengan tanggal 24 Desember 2023;
- Penyidik perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Januari 2024;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
- Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2024 sampai dengan tanggal 27 Februari 2024;
- Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan sejak tanggal 28 Februari 2024 sampai dengan tanggal 27 April 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Sadarman Laia, S.H., M.H., Heri Prasetiawan, S.H., M.H., Abdul Aziz, S.H., M.H., Warto, S.H., Nurdin Candra Sakti, S.H., Dicky Rangga Suwendo, S.H., Dodi Muktiyadi,

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Parno Purwanto, S.H., Janrasef Tarigan, S.H., dan Indra Mariatno, S.H.,
para Advokat/ Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum SENDRORO
NUSANTARA yang beralamat di Jalan Maharaja Indra RT002 RW001
Kelurahan Kerinci Timur, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan
berdasarkan Penetapan Penunjukkan Penasihat Hukum oleh Majelis Hakim
Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 28 Februari 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN
Plw tanggal 29 Januari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw tanggal 29 Januari
2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin** telah
terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana
**"melakukan percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk
dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual-
beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam
bentuk bukan tanaman jenis sabu"**, yang diatur dan diancam **Pasal
114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun
2009 Tentang Narkotika** sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut
Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Hermansyah Alias Eman Bin
Nasaruddin** dengan Pidana Penjara selama **7 (tujuh) tahun 6 (enam)
bulan** dan **denda Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) subsider 6
(enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam
tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit handphone android merk infinix warna hijau
 - 1 (satu) Unit handphone android merk oppo warna hitam
 - 1 (satu) Unit handphone android merk redmi warna biru
 - Uang tunai Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) bal plastik bening klip merah kosong
- 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam
- 2 (dua) Paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringan-ringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota pembelaan/ permohonan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan/ permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair

Bahwa Terdakwa **HERMANSYAH Als EMAN Bin NASARUDDIN** bersama dengan Saksi FANDI AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), **Saksi ANGGA SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah), dan Saksi DEPI CANDRA (dilakukan penuntutan terpisah)** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam kantor BPBD Kabupaten Pelalawan, Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukarkan, atau menyerahkan narkoba golongan I**

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA sepakat untuk iuran membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr DEDI PUSA sebesar Rp. 1.500.000,- lalu pada hari Jum'at tanggal 22 September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA berkomunikasi dengan Sdr DEDI PUSA dan sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekira pukul 17.00 wib, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000 hasil iuran bersama Saksi ANGGA SAPUTRA kepada Sdr DEDI PUSA dan Sdr DEDI PUSA menyerahkan 1 paket / bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu Sdr DEDI PUSA pulang. Tidak lama Sdr DEDI PUSA pulang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA SAPUTRA mengecek sabu tersebut menjadi kurang lebih 10 paket/bungkus, setelah itu Terdakwa melakukan beres-beres dan bersiap untuk ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk bekerja. Pada pukul 21.30 wib Terdakwa berangkat menuju kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk berjaga malam, dan pada pukul 23.30 wib Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA menghubungi Terdakwa untuk memesan narkoba jenis sabu seharga Rp. 150.000,- lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi FANDI AHMAD dan SAKSI DEPI CANDRA untuk datang ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan sambil menitip minuman dan rokok. Setelah itu, pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.30 wib Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA tiba di depan kantor BPBD lalu Saksi FANDI AHMAD menghubungi Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari kantor dan mengajak Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA masuk ke dalam loby, pada saat itu Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa menanyakan mana uangnya, lalu Saksi DEPI CANDRA menyerahkan uang Rp. 110.000,- kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor BPBD tersebut, tidak lama berselang Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA diamankan anggota polisi yang kemudian disusul menagmankan Terdakwa, pada saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2114/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 yang dikeluarkan oleh POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastik pegadaian berisikan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.17 gram diberi nomor barang bukti 2958/2023/NNF yang mana kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 114 Ayat (1) j.o Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsida

Bahwa **Terdakwa HERMANSYAH Als EMAN Bin NASARUDDIN** pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.30 wib atau pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di dalam kantor BPBD Kabupaten Pelalawan, Komplek Perkantoran Bhakti Praja, Kelurahan Pangkalan Kerinci Barat, Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan yang berwenang memeriksa dan mengadili, **melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu** bersama dengan **Saksi ANGGA SAPUTRA (dilakukan penuntutan terpisah)**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 pukul 10.10 wib tim opsional satresnarkoba Polres Pelalawan mendapatkan informasi peredaran narkotika jenis sabu di sekitaran perkantoran bhakti praja Kabupaten Pelalawan, setelah itu langsung dilakukan penyelidikan sampai pukul 17.00 wib, dan kemudian pukul 17.00 wib tim opsional satresnarkoba Kembali berkumpul di posko untuk bertukar informasi, saat itu diketahui bahwa Terdakwa akan berjaga malam di kantor BPBD Kabupaten Pelalawan sehingga tim memutuskan untuk melakukan penelusuran di kantor BPBD Kabupaten Pelalawan pada malam harinya. Pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekira pukul 00.05 wib tim opsional satresnarkoba berangkat dari posko menuju ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan, lalu pada pukul 00.30 wib tim satresnarkoba Polres pelalawan tiba di kantor BPBD Kabupaten Pelalawan dan langsung mengamankan 3 (tiga) orang yakni Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi FANDI AHMAD (dilakukan penuntutan terpisah), dan saksi DEPI CANDRA

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dilakukan penuntutan terpisah) kemudian tim juga melakukan pengecekan ke dalam kantor BPBD Kabupaten Pelalawan dan tim satresnarkoba polres pelalawan berhasil mengamankan Terdakwa. Pada saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket / bungkus kecil narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah yang sedang dikuasai oleh Terdakwa. Pada saat dilakukan interogasi terhadap Terdakwa dan para saksi lainnya diketahui bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapat dari hasil pembelian yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA kepada Sdr DEDI PUSA;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2114/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2023 yang dikeluarkan oleh POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastic pegadaian berisikan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.17 gram diberi nomor barang bukti 2958/2023/NNF yang mana kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (1) j.o Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti terhadap dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Angga Saputra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah orang yang ditangkap oleh anggota polisi sat res Narkoba Polres Pelalawan bersama sama dengan Saksi pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB yang berada di Dalam Kantor BPBD Kab. Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa, Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



CANDRA;

- Bahwa peran Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD adalah ingin membeli Narkotika jenis Sabu kepada Saksi, sedangkan Terdakwa perannya adalah sebagai pemilik Narkotika jenis Sabu yang dititipkan kepada Saksi yang mana pada malam penangkapan tersebut berdasarkan keterangan Terdakwa kepada anggota polisi bahwa narkotika jenis sabu tersebut untuk dijualnya kepada Saksi DEPI CANDRA dan Saksi FANDI AHMAD;
- Bahwa Sabu tersebut milik Terdakwa yang dititipkan kepada saksi pada hari sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 15.00 WIB kurang lebih di rumah sdr. WAK ICAL yang merupakan saudara Terdakwa yang beralamatkan di Jalan Rambutan Kel.Pangkalan Kerinci Kota Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Terdakwa menjual Sabu baru 2 kali;
- Bahwa pada saat anggota polisi melakukan penggeledahan , ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk oppo warna hitam dan uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) milik Saksi, 1 (satu) unit HP android merk redmi warna hitam milik Saksi FANDI AHMAD, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong , 2 (dua) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dan 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau milik Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa kurang lebih sudah 2 tahun 6 bulan lamanya, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan apapun dengan Terdakwa hanya sebatas teman saja;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Fandi Ahmad, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebetulan pada saat anggota polisi menangkap Terdakwa, Saksi ada di lokai penangkapan, dan terhadap Terdakwa, Saksi memiliki kaitan berupa Saksi dan teman saksi Saksi DEPI CANDRA datang menjumpainya untuk membeli Sabu;
- Bahwa pada saat itu saksi dan Saksi ANGGA SAPUTRA sudah sempat melakukan transaksi pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu belum sempat menerima sabu darinya, karena pada saat Terdakwa sedang pergi ke salah satu ruangan di kantor tersebut anggota polisi melakukan penangkapan terhadapnya;
- Bahwa pada saat itu yang memberikan uang transaksi tersebut ialah Saksi DEPI CANDRA dan yang menerima uang transaksi tersebut adalah Terdakwa, lalu pada saat itu Saksi melihat Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Saksi ANGGA SAPUTRA, dan kemudian Terdakwa pergi ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor tersebut;
- Bahwa Sabu tersebut Saksi beli menggunakan uang patungan Saksi dan Saksi DEPI CANDRA dengan rincian Saksi DEPI CANDRA sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Saksi DEPI CANDRA membeli Sabu dari Terdakwa sudah 3 kali;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa baru 4 (empat) bulan dan Saksi ANGGA SAPUTRA kenal baru pada saat dilakukan penangkapan terhadap kami, dan Saksi tidak ada memiliki hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengannya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Depi Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Kepolisian dengan benar tanpa paksaan atau pengaruh dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi diperiksa terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai kaitan dengan Terdakwa yang mana Saksi mau membeli Sabu dengannya, sedangkan terhadap Saksi ANGGA SAPUTRA, Saksi tidak ada memiliki kaitan dengannya;
- Bahwa pada saat itu Saksi sudah sempat melakukan transaksi pemberian uang kepada Terdakwa sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah), namun pada saat itu belum sempat menerima sabu dari nya, karena pada saat Terdakwa sedang pergi ke salah satu ruangan di kantor tersebut anggota polisi melakukan penangkapan terhadap nya;
- Bahwa Sabu tersebut saksi beli menggunakan uang patungan Saksi dengan teman Saksi yang bernama FANDI AHMAD dengan rincian Saksi sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan Saksi FANDI AHMAD sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi bersama Saksi FANDI AHMAD membeli Sabu dari Terdakwa sudah 2 kali;
- Bahwa terhadap Saksi tidak ada ditemukan barang bukti apapun, terhadap Saksi FANDI AHMAD ada ditemukan 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru, terhadap Saksi ANGGA SAPUTRA 1 (satu) unit HP android merk oppo warna hitam dan uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah), dan terhadap Terdakwa 2 (dua) paket Sabu, 1 (satu) unit HP android merk infinix, 1 (satu) buah tas sandang warna hitam dan 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin ataupun kewenangan atas Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin** telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik kepolisian dan Terdakwa telah memberikan keterangan yang dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



dan semua keterangan Terdakwa dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut tanpa paksaan atau tekanan dari pihak lain dan Terdakwa tanda tangani;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di kantor tempat Terdakwa bekerja yang berada di dalam kantor BPBD Kab. Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat itu ada ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA sepakat untuk patungan membeli Sabu dari Saksi DEDI PUSA sebesar Rp1.500.000,00, lalu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA berkomunikasi dengan Saksi DEDI PUSA dan keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Saksi DEDI PUSA dan Saksi DEDI PUSA menyerahkan 1 paket/ bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi DEDI PUSA pulang, tidak lama kemudian Saksi DEDI PUSA pulang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA SAPUTRA mengecek sabu tersebut menjadi kurang lebih 10 paket/ bungkus, setelah itu Terdakwa melakukan beres-beres dan bersiap untuk ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk bekerja, lalu pada pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk berjaga malam, dan pada pukul 23.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA menghubungi Terdakwa untuk memesan Sabu seharga Rp150.000,00 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA untuk datang ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan sambil menitip minuman dan rokok, setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA tiba di depan kantor BPBD lalu Saksi FANDI AHMAD menghubungi Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari kantor dan mengajak Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA masuk ke dalam loby, pada saat itu Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa menanyakan mana uangnya, lalu Saksi DEPI CANDRA menyerahkan uang

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Rp110.000,00 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor BPBD tersebut, tidak lama berselang Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA diamankan anggota polisi yang kemudian disusul mengamankan Terdakwa, pada saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus kecil Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan anggota polisi ditemukan barang bukti Sabu tersebut di saku celana sebelah kanan bagian depan sebanyak 1 (satu) paket , 1 (satu) paket diatas meja kantor, selain barang bukti tersebut anggota polisi juga mengamankan barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;
- Bahwa pada saat itu anggota polisi juga mengamankan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Saksi ANGGA, Saksi FANDI dan Saksi DEPI;
- Bahwa terhadap ketiga orang tersebut perannya adalah Saksi ANGGA sebagai orang yang membantu Terdakwa mengantar Sabu apabila ada orang yang memesan sabu kepadanya, terhadap Saksi FANDI dan Saksi DEPI pada saat itu datang untuk membeli Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANGGA baru 3 (tiga) minggu membantu Terdakwa untuk mengantarkan Sabu, dan keuntungan yang diperoleh oleh Saksi ANGGA iyalah Terdakwa akan memberikannya sabu gratis untuk digunakan;
- Bahwa terhadap Saksi DEPI dan Saksi FANDI sudah melakukan transaksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum sempat memberikan sabu kepada mereka karena anggota Polisi terlebih dahulu menangkap Saksi dan terhadap mereka sudah 3 sampai 4 kali membeli Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi DEDI PUSA yang Terdakwa beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Sabu dari Saksi DEDI PUSA, yang pertama pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi DEDI PUSA sudah 15 (lima belas) tahun dan Saksi ANGGA Terdakwa mengenalnya sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bal plastik bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau;
- 1 (satu) unit HP android merk oppo warna hitam;
- 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru;
- Uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram;

Yang dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah disita secara sah sehingga Majelis Hakim dapat mempergunakannya untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 2114/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 02 bulan Oktober tahun 2023 yang dikeluarkan oleh POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastic pegadaian berisikan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.17 gram diberi nomor barang bukti 2958/2023/NNF yang mana kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa semua kejadian yang terungkap di persidangan selengkapnyanya tercantum di dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan di persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Sat res narkoba Polres Pelalawan pada Hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB di kantor tempat Terdakwa bekerja yang berada di dalam kantor BPBD Kab. Pelalawan Komplek Perkantoran Bakti Praja Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan dan pada saat itu ada

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA sepakat untuk patungan membeli Sabu dari Saksi DEDI PUSA sebesar Rp1.500.000,00, lalu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA berkomunikasi dengan Saksi DEDI PUSA dan keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Saksi DEDI PUSA dan Saksi DEDI PUSA menyerahkan 1 paket/ bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi DEDI PUSA pulang, tidak lama kemudian Saksi DEDI PUSA pulang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA SAPUTRA mengecek sabu tersebut menjadi kurang lebih 10 paket/ bungkus, setelah itu Terdakwa melakukan beres-beres dan bersiap untuk ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk bekerja, lalu pada pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk berjaga malam, dan pada pukul 23.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA menghubungi Terdakwa untuk memesan Sabu seharga Rp150.000,00 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA untuk datang ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan sambil menitip minuman dan rokok, setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA tiba di depan kantor BPBD lalu Saksi FANDI AHMAD menghubungi Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari kantor dan mengajak Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA masuk ke dalam loby, pada saat itu Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa menanyakan mana uangnya, lalu Saksi DEPI CANDRA menyerahkan uang Rp110.000,00 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor BPBD tersebut, tidak lama berselang Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA diamankan anggota polisi yang kemudian disusul mengamankan Terdakwa, pada saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus kecil Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;
- Bahwa barang bukti lain yang ditemukan polisi yaitu 1 (satu) paket Sabu di

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) paket di atas meja kantor, dan selain barang bukti tersebut anggota polisi juga menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;

- Bahwa pada saat itu anggota polisi juga mengamankan 3 (tiga) orang teman Terdakwa yang bernama Saksi ANGGA, Saksi FANDI dan Saksi DEPI;
- Bahwa terhadap ketiga orang tersebut perannya adalah Saksi ANGGA sebagai orang yang membantu Terdakwa mengantar Sabu apabila ada orang yang memesan sabu kepadanya, terhadap Saksi FANDI dan Saksi DEPI pada saat itu datang untuk membeli Sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi ANGGA baru 3 (tiga) minggu membantu Terdakwa untuk mengantarkan Sabu, dan keuntungan yang diperoleh oleh Saksi ANGGA iyalah Terdakwa akan memberikannya sabu gratis untuk digunakan;
- Bahwa terhadap Saksi DEPI dan Saksi FANDI sudah melakukan transaksi sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan Terdakwa namun pada saat itu Terdakwa belum sempat memberikan sabu kepada mereka karena anggota Polisi terlebih dahulu menangkap Saksi, dan terhadap mereka sudah 3 sampai 4 kali membeli Sabu dari Terdakwa;
- Bahwa awalnya Sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Saksi DEDI PUSA yang Terdakwa beli seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah 2 (dua) kali mendapatkan Sabu dari Saksi DEDI PUSA, yang pertama pada hari Kamis tanggal 21 September 2023 sekitar pukul 17.00 WIB, yang kedua pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 sekitar pukul 17.30 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi DEDI PUSA sudah 15 (lima belas) tahun dan Saksi ANGGA Terdakwa mengenalnya sudah kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin atas Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2114/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023 yang dikeluarkan oleh POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastic pegadaian berisikan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.17 gram diberi nomor barang bukti 2958/2023/NNF yang mana kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggot a
----------------	------------------	----------------------



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsideritas maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum”;
3. Unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”
4. Unsur “melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” pada dasarnya adalah identik dengan terminologi kata “barangsiapa”, hal itu dapat dilihat didalam Putusan Mahkamah Agung tertanggal 30 Juni 1995 Nomor 1398 K/Pid/1994 yang menyebutkan bahwa: Kata “barang siapa” identik dengan terminologi kata “setiap orang” atau “Hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa secara historis kronologis, kemampuan bertanggung jawab manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada. Hal itu ditegaskan juga didalam *Memorie van Toelichting (MvT)* yang menyebutkan bahwa, sebagai konsekuensi logisnya, maka kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan telah menghadapkan seorang Terdakwa yang mengaku bernama **Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin** yang membenarkan identitas lengkapnya yang teruat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan, serta Saksi-saksi yang hadir dipersidangan turut membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan berada dalam

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan cakap atau mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya akan diketahui setelah dipertimbangkan unsur lainnya yang dirumuskan dalam pasal dakwaan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*setiap orang*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.2 Unsur “*tanpa hak atau melawan hukum*”

Menimbang, bahwa unsur “tanpa hak atau melawan hukum” dalam pasal ini merujuk pada perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum tanpa dasar yang sah sehingga perbuatan tersebut melanggar ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta adanya akibat hukum atau sanksi bagi pelaku;

Menimbang, bahwa perbuatan secara melawan hukum dalam konteks hukum pidana (*wederechtelijk heid*) dilakukan oleh pelaku (*dader*) yang dalam melakukan perbuatan pidananya harus memenuhi unsur delik formil (*formeele delicten*) dan unsur delik materil (*materielle delicten*) sebagaimana dalam pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa yang diartikan “tanpa hak atau melawan hukum” adalah sama dengan tidak berkuasa atau tidak berhak atau tidak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan berdasarkan ketentuan Pasal 8 menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa agar terpenuhinya unsur melawan hak dalam pasal ini, maka terlebih dahulu harus dibuktikan bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan yang sah atas barang yang dipersoalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa, Saksi ANGGA, Saksi FANDI dan Saksi DEPI ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu di saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) paket di atas meja kantor, dan selain barang bukti tersebut anggota polisi juga menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang atas barang yang diduga Narkotika tersebut, Terdakwa ternyata seorang wiraswasta yang kegiatannya tidak berkaitan dengan Narkotika sehingga memberikan keyakinan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa tidak mempunyai hak atas barang yang diduga Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “*tanpa hak*” dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.3 Unsur “*menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*”

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa **menawarkan untuk dijual** berarti menunjukkan sesuatu kepada orang lain untuk memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk memiliki barang yang ditawarkan dengan menyerahkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjual** dalam unsur pasal ini adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang. Penjual wajib menyerahkan barang sementara pembeli wajib menyerahkan sejumlah uang untuk pembayaran barang tersebut;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **membeli** dalam unsur pasal ini adalah suatu cara untuk memperoleh sesuatu dengan cara menyerahkan sejumlah uang kepada penjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menerima** dalam unsur pasal ini adalah menguasai sesuatu barang karena pemberian dari pihak lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli** dalam unsur pasal ini adalah seseorang yang berperan sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan ia memperoleh keuntungan jasa atas tindakannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menukar** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan seseorang menyerahkan suatu barang yang atas tindakannya tersebut ia memperoleh pengganti baik barang sejenis maupun tidak sejenis dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menyerahkan** dalam unsur pasal ini adalah perbuatan memberikan suatu barang untuk dikuasai oleh orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika digolongkan ke dalam 3 (tiga) golongan yaitu Narkotika Golongan I, Narkotika Golongan II dan Narkotika Golongan III, dimana penggolongan Narkotika tersebut telah ditetapkan sebagaimana yang tercantum di dalam Lampiran I dari Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah:

- Reagensia diagnostik* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



- b. *Reagensia laboratorium* adalah narkotika golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/ bahan/ benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai apa saja yang termasuk kedalam Narkotika Golongan I tersebut dapat dilihat di dalam Lampiran I dari Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, pada saat Terdakwa, Saksi ANGGA, Saksi FANDI dan Saksi DEPI ditangkap oleh polisi, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Sabu di saku celana sebelah kanan bagian depan, 1 (satu) paket di atas meja kantor, dan selain barang bukti tersebut anggota polisi juga menyita barang bukti milik Terdakwa berupa 1 (satu) buah tas sandang warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) bal plastik bening klep merah kosong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan awalnya Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA sepakat untuk patungan membeli Sabu dari Saksi DEDI PUSA sebesar Rp1.500.000,00, lalu pada hari Jumat tanggal 22 September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA berkomunikasi dengan Saksi DEDI PUSA dan keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Saksi DEDI PUSA dan Saksi DEDI PUSA menyerahkan 1 paket/ bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi DEDI PUSA pulang, tidak lama kemudian Saksi DEDI PUSA pulang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA SAPUTRA mengecek sabu tersebut menjadi kurang lebih 10 paket/ bungkus, setelah itu Terdakwa melakukan beres-beres dan bersiap untuk ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk bekerja, lalu pada pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk berjaga malam, dan pada pukul 23.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA menghubungi Terdakwa untuk memesan Sabu seharga Rp150.000,00 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA untuk datang ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan sambil menitip minuman dan rokok, setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA tiba di depan kantor BPBD lalu Saksi FANDI AHMAD menghubungi Terdakwa dan tidak lama

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
----------------	------------------	------------------



setelah itu Terdakwa keluar dari kantor dan mengajak Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA masuk ke dalam loby, pada saat itu Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa menanyakan mana uangnya, lalu Saksi DEPI CANDRA menyerahkan uang Rp110.000,00 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor BPBD tersebut, tidak lama berselang Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA diamankan anggota polisi yang kemudian disusul mengamankan Terdakwa, pada saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus kecil Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. 2114/NNF/2023 pada hari Senin tanggal 2 bulan Oktober tahun 2023 yang dikeluarkan oleh POLDA RIAU Bidang Laboratorium Forensik dengan kesimpulan barang bukti berupa 1 bungkus plastic pegadaian berisikan 1 bungkus plastic berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0.17 gram diberi nomor barang bukti 2958/2023/NNF yang mana kristal warna putih tersebut adalah benar mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "*menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Ad.4 Unsur" melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika"

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif yang terdiri dari beberapa perbuatan yang dapat dihukum yang apabila salah satu saja dari perbuatan tersebut telah dilakukan maka akan memenuhi unsur tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA sepakat untuk patungan membeli Sabu dari Saksi DEDI PUSA sebesar Rp1.500.000,00, lalu pada hari

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumat tanggal 22 September 2023 Terdakwa bersama dengan Saksi ANGGA SAPUTRA berkomunikasi dengan Saksi DEDI PUSA dan keduanya sepakat untuk bertemu di rumah Terdakwa yang berada di Jalan Rambutan Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan sekitar pukul 17.00 WIB, saat itu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp1.500.000,00 kepada Saksi DEDI PUSA dan Saksi DEDI PUSA menyerahkan 1 paket/ bungkus sabu kepada Terdakwa, setelah itu Saksi DEDI PUSA pulang, tidak lama kemudian Saksi DEDI PUSA pulang selanjutnya Terdakwa dan Saksi ANGGA SAPUTRA mengecek sabu tersebut menjadi kurang lebih 10 paket/ bungkus, setelah itu Terdakwa melakukan beres-beres dan bersiap untuk ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk bekerja, lalu pada pukul 21.30 WIB Terdakwa berangkat menuju kantor BPBD Kabupaten Pelalawan untuk berjaga malam, dan pada pukul 23.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA menghubungi Terdakwa untuk memesan Sabu seharga Rp150.000,00 lalu Terdakwa mengatakan kepada Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA untuk datang ke kantor BPBD Kabupaten Pelalawan sambil menitip minuman dan rokok, setelah itu, pada hari Sabtu tanggal 23 September 2023 sekitar pukul 00.30 WIB Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA tiba di depan kantor BPBD lalu Saksi FANDI AHMAD menghubungi Terdakwa dan tidak lama setelah itu Terdakwa keluar dari kantor dan mengajak Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA masuk ke dalam loby, pada saat itu Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA duduk-duduk sambil bercerita, kemudian Terdakwa menanyakan mana uangnya, lalu Saksi DEPI CANDRA menyerahkan uang Rp110.000,00 kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa pergi menuju ke salah satu ruangan yang ada di dalam kantor BPBD tersebut, tidak lama berselang Saksi FANDI AHMAD dan Saksi DEPI CANDRA diamankan anggota polisi yang kemudian disusul mengamankan Terdakwa, pada saat itu anggota polisi menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket/ bungkus kecil Sabu yang dibungkus dengan plastic bening klep merah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur *"melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika"*, dalam pasal ini telah terpenuhi bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer Penuntut Umum telah terbukti, maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa perihal permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman pidana penjara yang seringannya kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau, 1 (satu) unit HP android merk oppo warna hitam, 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru, uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah) telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini dan dalam persidangan telah terbukti bahwa barang bukti tersebut telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan maka oleh karena mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bal plastik bening klip merah kosong, 1 (satu) Buah tas sandang warna hitam, dan 2 (dua) Paket

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram, telah selesai digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini maka perlu ditetapkan agar dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bukanlah sebagai bentuk pembalasan akan tetapi semata-mata ditujukan sebagai suatu pembinaan untuk memperbaiki perilaku Terdakwa dan pembelajaran bagi masyarakat agar di kemudian hari lebih taat terhadap norma hukum dan berdasarkan keadilan dan keyakinan Majelis Hakim maka Terdakwa dijatuhi hukuman atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Hermansyah Alias Eman Bin Nasaruddin** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan pemufakatan jahat dengan tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun** dan pidana denda sejumlah

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP android merk infinix warna hijau;
 - 1 (satu) unit HP android merk oppo warna hitam;
 - 1 (satu) unit HP android merk redmi warna biru;
 - Uang tunai Rp810.000,00 (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) bal plastik bening klip merah kosong;
- 1 (satu) buah tas sandang warna hitam;
- 2 (dua) paket Narkotika jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik bening klip merah dengan berat bersih 0,17 gram;

Dirampas untuk negara;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan pada hari Rabu tanggal 3 April 2024 oleh Benny Arisandy, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H., dan Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dengan dihadiri oleh Ramadhani Puji Lestari, S.H., panitera pengganti, Daniel Sitorus, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ellen Yolanda Sinaga, S.H., M.H.

Benny Arisandy, S.H., M.H.

Sev Netral H. Halawa, S.H., M.Kn.

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a



Panitera,

Ramadhani Puji Lestari, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 30/Pid.Sus/2024/PN Plw

Hakim Ketua	Hakim Anggota	Hakim Anggota
		a